

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

**Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Robert F. Sidauruk, SH., MBL.,
Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukum pada kantor ***Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)***, yang beralamat di Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Telp/Fax. 021-7945455. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/SKK/PUU-MK/ICJR/XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau ***Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)***, sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di di Jl. Cempaka No 4, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **Anggara**, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan **Wahyu Wagiman**, warga negara Indonesia, lahir di Garut pada 19 Juli 1975, bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian sepanjang frasa “makar” yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) (**Bukti P-1**) Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**)

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian sepanjang frasa “makar” yang tercantum dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

7. Bahwa Pemohon adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*; **(Bukti P-3)**
8. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya frasa “makar” dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, 139c, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946, sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;
9. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945.
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945.
11. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
12. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah

Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar (**Vide Bukti P-3**).

13. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
 - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat disitus resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id , www.reformasikuhp.org , www.hukumanmati.web.id , dan www.pantaukuhap.id
 - d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang harus berhadapan dengan hukum terhadap isu-isu yang menjadi fokus dari Pemohon;
 - e. Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital Pemohon dapat dilihat di situs resmi Pemohon di www.icjr.or.id
14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga

mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia

15. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian oleh Pemohon merupakan persoalan seluruh warga negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon, objek permohonan secara langsung bersentuhan dengan persoalan hak asasi manusia dan keadilan, khususnya dalam hukum pidana sehingga nyata menjadi persoalan setiap warga negara;
16. Bahwa dalam isu pembaharuan hukum pidana, Pemohon telah melakukan berbagai upaya. Dalam mendorong proses pembaharuan hukum pidana sesuai dengan visi misi Pemohon yakni pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan Hak asasi manusia. Pemohon telah melakukan beberapa hal yang dilakukan secara konsisten, yaitu :
 - a. Pemohon merupakan Koordinator Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), Aliansi ini memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. Atas dasar itu, Aliansi KUHP yang dikoordinir oleh Pemohon telah secara konsisten membantu kerja-kerja pembahasan Rancangan KUHP mulai dari penyusunan di Pemerintah sampai dengan pembahasan di DPR dengan mengirimkan masukan langsung.
 - b. Pemohon telah melakukan upaya terkait isu makar sebagai bahan kajian. Secara spesifik Pemohon telah melakukan berbagai penulisan hukum terkait Pasal “Makar” dalam KUHP, selain itu juga Pemohon telah memberikan masukan secara langsung berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR terkait rumusan Pasal “Makar” guna mendukung kerja-kerja pembahasan Rancangan KUHP di DPR. **(Vide Bukti P-4)**.
 - c. Pemohon dan Aliansi KUHP juga telah melakukan diskusi-diskusi terfokus untuk membahas persoalan Makar dan melakukan diseminasi informasi pembahasan ke Publik. **(Vide Bukti P-4)**
 - d. Lebih lanjut seluruh kerja-kerja Aliansi KUHP dapat diakses pada www.reformasikuhp.org **(Vide Bukti P-4)**
17. Pemohon juga aktif melakukan pembaharuan hukum pidana melalui jalan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam semua putusan Mahkamah Konstitusi dimana Pemohon menjadi Pemohon atau Pihak terkait, Pemohon dinyatakan memiliki kepentingan hukum terkait isu-isu pembaharuan hukum pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya tersebut, diantaranya :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 tentang Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
18. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian sepanjang frasa “makar” dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana di Indonesia;
 19. Frasa “Makar” yang tidak memiliki definisi dalam KUHP kemudian berakibat pada tidak adanya kepastian hukum. Bahwa kesalahan pemaknaan dan terjemahan yang berakibat pada bergesernya pemaknaan “Makar” terlihat nyata dalam pasal-pasal yang ada dalam Rancangan KUHP yang saat ini di bahas di DPR;
 20. Bahwa dalam Rancangan KUHP tersebut, frasa “Makar” juga tidak didefinisikan sebagaimana mestinya, justru Rancangan KUHP memuat pengaturan yang menambah ketidak pastian hukum dari frasa “Makar”. Dalam Pasal 191 Rancangan KUHP, disebutkan bahwa :

“Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.”

Bahwa dari pengaturan di atas, jelas-jelas Rancangan KUHP juga tidak menjawab apa definisi dari “Makar” tersebut, yang seharusnya frasa “Makar” adalah “aanslag” atau “Serangan”.
 21. Bahwa gagalannya rancangan KUHP mendefinisikan dan memberikan pijakan yang tepat terkait frasa “Makar” akan melanggengkan situasi ketidakpastian hukum dan hilangnya jaminan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, lebih dari itu mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi hukum pidana yang berkeadilan;
 22. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang diteliti oleh Pemohon (akan dibahas lebih lanjut dalam pokok permohonan), Jaksa dan Hakim telah salah menerapkan unsur “Makar”, Makar hanya dimaknai sebagai unsur “niat”, bukan “perbuatan” sebagaimana mestinya, sehingga dalam banyak putusan tersebut tidak ada pembuktian terkait perbuatan “makar yang berarti ”serangan”;
 23. Selanjutnya sebagai pihak yang sangat fokus pada pembaharuan hukum pidana sebagaimana telah disebutkan di atas, juga berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Pemohon dengan mandat dan tujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong

kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar, adanya frasa “makar” jelas-jelas mengakibatkan Pemohon tidak dapat mencapai tujuan yang dimandatkan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Pemohon;

24. Bahwa dengan demikian, adanya frasa makar dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 secara faktual atau setidaknya-potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon Kehadiran Pasal *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan perannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana di Indonesia;

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang “frasa” makar Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

Ruang lingkup Pasal yang diuji

Pasal 87	Dikatakan ada <i>makar</i> untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.
Pasal 104	<i>Makar</i> dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 106	<i>Makar</i> dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 107	(1) <i>Makar</i> dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur <i>makar</i> tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
Pasal 139b	Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
Pasal 140	(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

Argumentasi konstitusional yang digunakan

Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sejarah Pemberlakuan pasal-pasal dalam Undang-undang a quo

26. Bahwa undang-undang *a quo* merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam sejarahnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.
27. Bahwa setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI

menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan- peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda.

28. Bahwa pasal-pasal *a quo* merupakan saduran dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* dengan penjelasan sebagai berikut: **(Bukti P- 5)**

Pasal	KUHP terjemahan versi BPHN	Art	<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)</i> (engelbrecht)
Pasal 87	Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.	Art 87	Aanslag tot een felt bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in den ..zin... art 53 heeft geopenbaard.
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	Art 104	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regeeren de Koningin of den Regent van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangensstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
Pasal 106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	Art 106	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan aff te scheiden. Wordt gestraft met levenslange gevangensstraf of tijdr..van ten hoogste twintig jaem
Pasal 107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.	Art 107	(1) De aanslag ondernomen met het. Oogmerk oin omwenteling teweeg te brengen. wordt gestafct melt

	(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun		gevangenisstraf of tijdleke van ten hoogste vijftien jaren (2) Leiders en aaleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld. Worden gestraft met levenslange gevangemisstraf of tujdekijke van ten hoogste twintig jaren.
Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dan suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.	Art 139a	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van een bevrienden staat geheel of gedeeltelijke onttrekken aan de heerschappij van het aidaar gevestigd gezag. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogse vijf jaren
Pasal 139b	Makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	Art 139b	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den gevestigden regeeringsvorm van een bevrienden staat of van eenekolonie of ander gebiedsdeel van een bevrienden staat te vernietegen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
Pasal 140	(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati	Art 140	(1) De aanslag op het leven of de vrijheid van een regreeringvorm vorst of ander hoofd van een bevrienden saat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. (2) Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondermanen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren oplegd. (3) Indien de aanslag op het

	atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.		leven met voorbedachten rade ondernomen den dood ten gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd
--	---	--	--

29. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal VIII angka 12 Undang-Undang No 1 Tanggal 26 februari 1946, Berita Republik Indonesia II, Kata-kata “de regeeren de Koningin of den Regent” dalam rumusan pasal 104 Wetboek van Strafrecht diatas diganti dengan kata-kata den president of den vice-President, sehingga rumusan pasal 104 WvS atau pasal 104 Kitab Undang Undang Hukum Pidana berbunyi : *De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, den president of den vice-Presdient van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren*
30. Bahwa dalam perkembangannya, beberapa kali Indonesia memiliki KUHP “versi terjemahan”. Namun Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan terjemahan WvSNI versi mana yang dipakai secara hukum, dengan kata lain, Indonesia masih menggunakan KUHP versi bahasa belanda atau WvSNI dengan terjemahan versi tidak berdasarkan penetapan oleh peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa setelah Undang-Undang No 1 Tahun 1946, maka pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan belum pernah diubah sekalipun oleh Pemerintah Indonesia sebagai suatu kebijakan kriminal yang baru diatur sejak diberlakukannya Undang-Undang *a quo* pertama kali;
32. Bahwa sampai saat ini juga belum ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi menerjemahkan WvSNI. Terjemahan-terjemahan dari Moeljatno, Soesilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, bukanlah merupakan terjemahan resmi yang disahkan oleh Pemerintah. Dengan perkataan lain, KUHP saat ini ada dari dua bahasa yakni Belanda dan Indonesia.

Sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b , dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1)

33. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”;

34. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*—keadilan (*gerechtigkeit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
35. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik the rule of law menurut pendapat dari Friedrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari the rule of law, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*);
36. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang;
37. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
38. Bahwa merujuk pada pendapat Prof. Dr. Nurhasan Ismail, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (halaman 74), dikatakan bahwa kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikator dan ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum meliputi:
 - a. Norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
 - b. Konsep penormaannya atau rumusan normanya **tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir**;
 - c. Ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan.
39. Bahwa selain dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, salah satu asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah **kejelasan tujuan** dan **kejelasan**

rumusan, yang melalui penjelasan Pasal 5 No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini diartikan sebagai:

*a) setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai **tujuan yang jelas yang hendak dicapai**;*

*f) setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, **pilihan kata atau istilah**, serta **bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti** sehingga tidak menimbulkan berbagai **macam interpretasi dalam pelaksanaannya**.*

40. Bahwa yang dimaksud dengan kata “Aanslag” dalam pasal-pasal Aquo kebanyakan penerjemahan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata “Makar”.
41. Bahwa Menurut Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpulan buku “Tindak Pidana Makar Menurut KUHP” yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, Kata “Makar” merupakan terjemahan dari kata “Aanslag” yang berarti “Serangan”. KUHP kita tidak memberikan defenisinya namun hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP. **(Bukti P-6)**
42. Bahwa menurut Lamintang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP kiranya “Aanslag” hanya tepat diartikan sebagai aanval (serangan) atau sebagai *misadadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik) **(Bukti P - 7)**
43. Bahwa Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata “Makar” sebagai terjemahan kata “Aanslag”, yang menurut beliau adalah “Serangan”. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, “Aanslag” adalah “Serangan.” **(Vide Bukti P-6)**
44. Bahwa R. Soesilo dalam komentarnya terkait KUHP, disebutkan bahwa “aanslag (makar atau penyerangan) itu biasanya dilakukan dengan perbuatan **kekerasan**”. Bahwa kemudian perbuatan makar (aanslag) ditujukan tergantung pada tujuan yang tercantum pada pasal, misalnya Pasal 104 yaitu melakukan “penyerangan dengan perbuatan kekerasan dengan niat hendak membunuh atau merampas kemerdekaan atau menjadikan tidak cakap memerintah Presiden atau Wakil Presiden; **(Bukti P-9)**
45. Bahwa R. Soesilo secara konsisten memberikan komentar terkait delik-delik Makar sesuai pemahaman Makar sebagai serangan dengan kekerasan, komentar dalam pasal lain misalnya dalam Pasal 107 KUHP, R. Soesilo berkomentar bahwa Pasal 107 KUHP adalah melakukan “penyerangan dengan perbuatan kekerasan dengan maksud dari penyerangan ini adalah menggulingkan pemerintahan; **(Vide Bukti P-9)**
46. Bahwa apabila diteliti secara historis, dalam KUHP versi Balai Pustaka 1921 (sebelum kemerdekaan), “aanslag” tidak serta merta diterjemahkan menjadi “makar” melainkan disandingkan, bahkan dalam beberapa pasal seperti Pasal 140, tidak digunakan frasa “Makar” melainkan menggunakan langsung frasa “aanslag”. Barulah pada KUHP versi Balai Pustaka 1940, frasa “makar” mulai digunakan berdiri sendiri dalam beberapa pasal seperti Pasal 139a, 139b dan Pasal 140. Namun begitu frasa “makar” masih disandingkan dengan “aanslag” dalam seluruh pasal awal tentang makar;

Pasal	KUHP versi Balai Pustaka 1921	Pasal	KUHP versi Balai Pustaka 1940
Pasal 87	Makar (aanslag), kalau telah ada pertjobaan jang boleh dihokoem akan melakoekan percobaan jang dimaksoed	Pasal 87	Makar (aanslag) akan sesoeatoe perboeatan itoe ada, kalau soedah njata maksoed orangnja, karena soedah dimoelaïnja mendjalankan perboeatan itoe menoeroet maksoed pasal 53
Pasal 104	Makar (aanslag) jang dimoelaï dengan maksoed (niat) hendak memboenoeh Baginda Radja, Baginda Ratoe (Radja perempoean) atau Pemangkoe Radja, atau dengan niat hendak merampas Kebebasan mereka itoe atau hendak mendjadikan mereka itoe tiada sanggoep memerintah, dihoekoem dengan hoekoeman mati atau hoekoeman pendjara se'oemoer hidoep atau hoekoeman pendjara bagi sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.	Pasal 104	Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan maksoed (niat) hendak memboenoeh Baginda Radja, Baginda Ratoe (Radja perempoean) atau Regent, atau dengan niat hendak merampas kemerdekaan mereka itoe atau hendak mendjadikan mereka itoe tiada sanggoep memerintah, dihoekoem mati atau pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.
Pasal 106	Makar (aanslag) jang dimoelaï dengan maksoed hendak mena'loekkan tanah djadjahan Keradjaan sama sekali atau sebahagiannja dibawah pemerintah asing atau dengan niat hendak memisahkan sebahagian dari djadjahan itoe, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara se'oemoer hidoep atau hoekoeman pendjara bagi sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.	Pasal 106	Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan niat hendak mena'loekkan tanah djadjahan keradjaan sama sekali atau sebahagiannja dibawah pemerintahan asing atau dengan niat hendak memisahkan sebahagian dari djadjahan itoe, dihoekoem pendjara se'oemoer hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.
Pasal 107	Makar (aanslag) jang dimoelaï dengan maksoed hendak meniadakan bangoen pemerintah jang sah menoeroet grondwet atau peratoeran pergantian naik tacht keradjaan, atau hendak mengoebahnja dengan djalan jang tidak sah, dihoekoem dengan fioekoeman pendjara selama-lamanja lima belas tahoen.	Pasal 107	(1) Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan niat hendak memoetar negeri, dihoekoem pendjara selama-lamanja lima belas tahoen. (2) Pemimpin dan pengatjoe (jang mengatjoe-atjoekan) makar jang terseboet pada ajat pertama, dihoekoem pendjara se'oemoer hidoep atau

			pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.
Pasal 139a	Aanslag jang dilakoekan dengan maksoed akan melepaskan daerah negeri jang bersahabat atau djadjahan atau bahagian daerah negeri jang bersahabat dari pemerintahan koeasa jang ada disitoe, baik sama sekali, maoepoen sebagiannja, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja lima tahoen	Pasal 139a	Makar jang dilakoekan dengan maksoed akan melepaskan daerah negeri jang bersahabat atau djadjahan atau bahagian daerah negeri jang bersahabat, baik sama sekali, maoe poen sebagiannja dari pada pemerintahan jang koeasa disitoe, dihoekoem pendjara selama-lamanja lima tahoen.
Pasal 139b	Aanslag jang dilakoekan dengan maksoed akan membinasakan atau mengoebah dengan d jalan jang tidak sah peratoeran pemerintahan jang telah tetap dari soeatoe negeri jang bersahabat atau dari soeatoe djadjahan atau soeatoe bagian daerah lain dari soeatoe negeri jang bersahabat, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja empat tahoen.	Pasal 139b	Makar jang dilakoekan dengan maksoed akan membinasakan atau mengoebah dengan djalan jang tidak sah peratoeran pemerintahan jang telah tetap dalam sesoeatoe negeri jang bersahabat atau dalam sesoeatoe djadjahan atau bagian daerah lain dari negeri jang bersahabat, dihoekoem pendjara selamalamanja empat tahoen.
Pasal 140	<p>(1) Aanslag atas njawa atau kemerdekaan radja jang memerintah atau kepala lain dari keradjaan jang bersahabat (dengan negeri Belanda), dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja lima belas tahoen.</p> <p>(2) Djikalau aanslag itoe menjebakkan mati,- atau dikerdjakan dengan sengadja, maka dikenakanlah hoekoeman pendjara se'oemoer hidoep atau hoekoeman pendjara sementara selama- lamanja doea poeloeh tahoen.</p> <p>(3) Djikalau aanslag atas njawa jang dilakoekan dengan sengadja itoe menjebakkan</p>	Pasal 140	<p>(1) Makar menghilangkan njawa atau kemerdekaan radja jang memerintah atau kepala lain dalam keradjaan jang bersahabat, dihoekoem pendjara selama-lamanja lima belas tahoen.</p> <p>(2) Djikalau makar itoe menjebakkan mati, atau dikerdjakan sesoedah dipertimbangkan lebih dahoeloe, maka dikenakanlah hoekoeman pendjara se'oemoer hidoep atau hoekoeman pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.</p> <p>(3) Djikalau makar menghilangkan njawa jang dilakoekan sesoedah</p>

	<p>mati, maka dikenakanlah hoekoeman mati atau hoekoeman pendjara se'oemoer hidoep atau hoekoeman pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.</p>		<p>dipertimbangkan lebih dahoele itoe menjebankan mati maka dikenakanlah hoekoeman mati atau hoekoeman pendjara se'oemoer hidoep atau hoekoeman pendjara sementara selamalamanja doea poeloeh tahoen.</p>
--	--	--	---

47. Bahwa bukti sejarah perjalanan pengaturan frasa “makar” yang dapat diakses melalui KUHP terjemahan versi balai pustaka menunjukkan bahwa frasa “makar” adalah identik bahkan merupakan terjemahan langsung dari frasa “aanslag” dengan demikian maka frasa “makar” harusnya memiliki pemaknaan yang sama dengan frasa “aanslag” yang berarti serangan;
48. Bahwa apabila ditelaah lebih otentik, berdasarkan *Memorie van Tolichting* (MvT) KUHP di Belanda, definisi dan pengertian tersebut juga pernah ditanyakan oleh Raad Van State pada waktu Pasal 104 KUHP dibentuk. Dan dalam jawabannya Menteri Kehakiman telah menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan *aanslag op de person* ialah *elke daad van geweld tegen de person* atau setiap tindak kekerasan terhadap seseorang. **(Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8)**
49. Bahwa, menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kebanyakan “Aanslag” merupakan tindak kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan–percobaan untuk melakukan tindak kekerasan. **(Vide Bukti P-7)**
50. Bahwa untuk memahami serangan seperti apa yang dimaksudkan dalam frasa “aanslag” yang seharusnya menjadi pemaknaan dalam frasa “makar”, sesungguhnya dapat dilihat dari MvT pembahasan frasa “aanslag itu sendiri” :

Bahwa berdasarkan MvT *Laporan (Pembahasan) Parlemen terkait Pasal makar dalam 107 KUHP, berikut Jawaban Pemerintah (perumus)*

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord

De Raad van State maakte de opmerking, dat het begrip van aanslag zonder meer te onbestemd is om in een Wetboek van Strafrecht strafbaar te worden gesteld. (Zie advies, ad artt. 118, 119, 125 [109, 110, 116]). De Regering antwoordde (zie rapport), dat eene aanvulling overbodig scheen, omdat in de aangehaalde artikelen niet, onbepaald van een aanslag maar van een aanslag op den persoon wordt gesproken, en de uitdrukking elke daad van geweld (met inbegrip van de poging) omvat, welke ondernomen wordt tegen de in die artikelen genoemde hooge personen, die niet valt in eene zwaardere strafbepaling. Eene minderheid der Commissie was van oordeel, dat de strekking van aanslag in de artt. 100 en 101 juist ook door deze toelichting der Regering niet duidelijk is. Immers het geldt hier niet een aanslag op den persoon. Moet nu desnietteenstaande toch alleen aan daden van geweld worden gedacht? Dit zou echter niet

overeenstemmen met, de bepaling van art. 88 [79]. waarvan de strekking veel verder reikt. Aan den andere kant zou het begrip te ruim kunnen worden opgevat. Vooral in het geval van art. 101 zou de onbestemdheid van aanslag tot verkeerde praktische gevolgen kunnen leiden, en pogingen, door middel van geschriften of vereenigingen ondernomen om den grond wettigen regeringsvorm langs vreedzamen weg te veranderen, als strafbare aanslag volgens art. 101 kunnen worden gequalificeerd.

De Commissie is echter van meening, dat de interpretatie veilig aan de jurisprudentie kan worden overgelaten, welke in de algemeene bepaling der strafbare poging een voldoende leidraad vindt om den aanslag welke hier bedoeld wordt te onderscheiden van wetenschappelijke verhandelingen of politieke besprekingen.

De uitdrukking "aanslag" zou, taalkundig, alleen bezwaar kunnen hebben voor zooveel betreft het laatste feit in art. 101 genoemd verandering van regeeringsvorm of troonopvolging kan ook op niet strafwaardige wijze beoogd worden.

Door de bijvoeging "op onwettige wijze" is de zin verduidelijkt.

Dengan Terjemahan :

[Laporan (Pembahasan) Parlemen berikut Jawaban Pemerintah

Dewan Negara mengatakan bahwa pengertian 'aanslag' (serangan) sudah pasti terlalu samar untuk (dapat) dipidana di dalam Kitab Hukum Pidana. (Lihat pendapat, ad artt. 118, 119, 125 [109, 110, 116]). Pemerintah telah menjawab (lihat laporan), yang tampaknya berlebihan untuk ditambahi lagi, karena, di dalam pasal-pasal yang dikutip, **serangan tidak selalu dimaksudkan sebagai serangan terhadap diri seseorang**, serta istilah tersebut **meliputi setiap tindakan kekerasan (termasuk percobaan untuk itu)**, yang diambil (dan ditujukan) terhadap orang-orang penting yang tercantum di dalam artikel-artikel tersebut, yang tidak termasuk di dalam suatu ketentuan pidana yang memberatkan.

Sebagian kecil dari anggota Komisi [perancang, red.] menilai bahwa ruang lingkup serangan dalam Pasal 100 dan 101 menjadi tidak jelas, justru dengan adanya penjelasan Pemerintah ini. Bagaimanapun juga, di sini tidak berlaku serangan terhadap diri seseorang. Apakah kemudian hanya dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan kekerasan saja? Akan tetapi, itu tidak akan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 [79] yang lingkungannya jauh lebih luas. Di sisi lain, istilah itu bisa jadi (justru) ditafsirkan terlalu luas. Terutama dalam kaitannya dengan Pasal 101, ketidakjelasan pengertian 'serangan' akan dapat menyebabkan dampak-dampak praktis yang keliru, serta percobaan-percobaan yang dilakukan dengan tulisan, atau serikat-serikat, untuk mengubah pemerintah yang konstitusional melalui jalan damai, (dianggap) sebagai 'serangan' yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 101.

Namun, Komisi (tetap) beranggapan, bahwa penafsirannya aman untuk diserahkan kepada yurisprudensi – yang (dapat) menemukan cukup arahan bagi pengertian umum suatu percobaan yang dapat dipidana, untuk membedakan serangan yang dimaksud di sini dari kegiatan akademis atau diskusi-diskusi politik. Istilah 'aanslag' mungkin, secara bahasa, hanya

akan menimbulkan keberatan terkait uraian terakhir pada Pasal 101; perubahan dari bentuk pemerintahan atau penerus tahta juga dapat dicapai melalui cara yang tak layak untuk dipidana. Dengan tambahan 'secara melanggar undang-undang', kalimat itu menjadi lebih jelas.]

51. Bahwa dalam perdebatan yang terjadi pada pembahasan frasa "aanslag", Pemerintah Belanda pada saat itu secara tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan serangan adalah **"serangan tidak selalu dimaksudkan sebagai serangan terhadap diri seseorang, serta istilah tersebut meliputi setiap tindakan kekerasan (termasuk percobaan untuk itu), yang diambil (dan ditujukan) terhadap orang-orang penting yang tercantum di dalam artikel-artikel tersebut, yang tidak termasuk di dalam suatu ketentuan pidana yang memberatkan."**;
52. Bahwa pengertian tersebut tidak serta merta diterima oleh sebagian anggota parlemen yang ingin memastikan bahwa istilah serangan yang demikian **tidak boleh menyebabkan dampak-dampak praktis yang keliru, serta percobaan-percobaan yang dilakukan dengan tulisan, atau serikat-serikat, untuk mengubah pemerintah yang konstitusional melalui jalan damai;**
53. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas maka menerjemahkan "Aanslag" sebagai "Makar" dalam undang-undang a quo yang tidak disertai dengan adanya pemaknaan secara otentik berdasarkan tujuan aslinya atau "original intent" dari frasa makar sebagai serangan tidak dapat diterima;
54. Bahwa selanjutnya apabila dilihat Makna "Makar" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Lihat <http://kbbi.web.id/makar> , diakses pada Minggu, 5 Februari 2016 Pukul 22:21 WIB) Makar diartikan sebagai :
 - 1) *akal busuk; tipu muslihat,*
 - 2) *perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya,*
 - 3) *perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah....."*
55. Bahwa dari makna Makar berdasarkan KBBI di atas dapat dilihat bahwa pengertian "Makar" bergeser dari makna aslinya yang menerjemahkan kata "aanslag", Makar dalam KBBI justru mengadopsi pengertian diluar pemaknaan awal sebagai "serangan" seperti akal busuk dan tipu muslihat sehingga mengaburkan pemaknaan original dari makar itu sendiri;
56. Bahwa apabila pengertian dalam KBBI dimasukkan pengertiannya dalam delik pidana dalam KUHP, maka akan terjadi kerancuan, sebagai contoh dalam Pasal 104 KUHP yang akan berbunyi :

"akal busuk dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

Atau :

“perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

57. Bahwa apabila melihat pemaknaan pasal di atas, maka “Makar” akan sangat jauh berbeda dengan maksud pengaturan “makar” sebagai kata ganti “aanslag” dalam bahasa Indonesia, kesalahan penerjemahan ini bahkan telah merubah pemaknaan dalam KBBI, yang secara langsung juga menunjukkan adanya kesalahan dalam penerjemahan frasa “aanslag”;
58. Bahwa, jika “Aanslag” langsung diartikan sebagai “Serangan” sebagaimana arti sesungguhnya, maka pasal 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 memberikan gambaran yang jelas, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai delik pidana, yakni serangan. Dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal	KUHP
Pasal 104	Serangan dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 106	Serangan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 107	(1) Serangan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur serangan tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 139a	Serangan dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
Pasal 139b	Serangan dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
Pasal 140	(1) Serangan terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

	<p>(2) Jika serangan terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.</p> <p>(3) Jika serangan terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun</p>
--	--

59. Bahwa pada dasarnya “Makar” atau “aanslag” adalah sebuah perbuatan, yaitu perbuatan “serangan”, kemudian, serangan sebagai metode tersebut memiliki tujuan masing-masing yaitu tergantung pada delik dalam pasal, misalnya Pasal 104 adalah serangan dengan maksud membunuh presiden, Pasal 105 adalah serangan dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara, Pasal 107 adalah serangan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya;
60. Bahwa pasal 87 KUHP terdapat dalam buku kesatu KUHP mencantumkan juga frasa “Makar” namun hal itu bukan merupakan pengaturan mengenai definisi dari “Makar”. Pasal 87 yang berbunyi *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”*, dimaksudkan untuk mengatur perluasan pertanggungjawaban pidana khusus untuk tindak pidana “makar” atau “aanslag” dimana dalam hal makar, pertanggungjawaban pidana sudah ada apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Dari rumusan pasal tersebut, maka unsur utamanya adalah (1). Niat dan (2) Permulaan pelaksanaan, sehingga tidak juga memberikan definisi pada arti “Makar”;
61. Bahwa Pasal 87 sebagai bentuk pertanggungjawaban “Makar” menghilangkan syarat ketiga dalam percobaan dan hanya mengadopsi unsur pertama dan kedua, yaitu niat dan permulaan perbuatan, lalu unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dihapuskan, sehingga apabila seseorang sudah memiliki niat dan ada permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar atau serangan, pertanggungjawaban pidana sudah dianggap ada, tanpa perlu mempertimbangkan unsur selesainya pelaksanaan perbuatan;
62. Bahwa pemahaman unsur Pasal 87 hanya dapat dilakukan apabila “makar” dimaknai sebagai sebuah perbuatan yang memiliki perluasan pertanggungjawaban sendiri, apabila “makar” hanya dimaknasi sebagai kata “sifat” atau “niat” sebagaimana dalam KBBI atau pergeseran makna makar selama ini, maka jelaslah pengertian itu berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum;
63. Bahwa dalam delik pidana, keharusan perumusan pidana yang bersandar pada asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan merupakan bagian dari asas hukum pidana yang utama yaitu asas legalitas. Bahwa persoalan kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan tidak hanya dalam posisi untuk melindungi warga negara dari perbuatan yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut sudah diatur berdasarkan undang-undang atau tidak, namun juga memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga seseorang menjadi tidak dapat dijerat atau menggunakan hukum tersebut dengan sewenang-wenang diluar tujuan dari pengaturannya.

64. Bahwa penggunaan kata “Makar” sebagai pemaknaan dari “Aanslag” telah dengan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dengan jelas memaknai “Aanslag” sebagai “serangan”.
65. Bahwa akibat ketidakpastian hukum terhadap delik Makar, maka pemenuhan Hak Konstitusi sebagai mana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Tidak dapat terpenuhi;
66. Bahwa pergeseran Makna “Aanslag” sebagai serangan dalam Makar, telah mengakibatkan adanya ketidakjelasan penggunaan Pasal Makar dalam peradilan pidana. Bahwa dalam berbagai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, Makar kemudian tidak dimaknai sebagai suatu Serangan;
67. Bahwa dalam Kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit dalam Putusan MA No. 574 K/Pid/2012 didakwa melakukan “Makar” karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 5 Tahun Penjara;

Bahwa dalam kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit, Jaksa mendakwa yang bersangkutan atas perbuatan menjadi ketua panitia dan penanggungjawab Perayaan Kemerdekaan Papua Barat. Bahwa dalam acara tersebut, terjadi beberapa orasi dan pembentangan bendera yang dianggap bendera Papua. Jaksa sama sekali tidak mendakwakan adanya unsur serangan dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa, hal ini dapat di lihat dari barang bukti yaitu : lembaran kertas undangan, kertas yang dianggap memiliki gambar kemerdekaan papua dan beberapa buah spanduk.

Mahkamah Agung kemudian memperberat pidana dari Terdakwa karena didasarkan atas alasan-alasan yang sama sekali tidak menjelaskan unsur makar sebagai serangan;

68. Bahwa dalam Kasus Samuel Waileruny dalam Putusan MA No. 1827 K/Pid/2007, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena ingin mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara;

Bahwa dalam dakwaan, Jaksa mendakwa dengan perbuatan terdakwa yang mengirimkan pesan singkat SMS ke rekannya untuk melakukan persiapan upacara pengibaran Bendera RMS. Sama sekali tidak ada unsur serangan yang didakwakan oleh Jaksa, apabila melihat barang bukti yang didapat yaitu Hand Phone (telepon genggam), dokumen, disket, foto dan surat-surat maka terlihat bahwa terdakwa sama sekali tidak sedang merencanakan serangan.

Bahwa kemudian, dalam memori kasasinya, kuasa hukum terdakwa sudah menjelaskan konteks Makar sebagai serangan yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim di tingkat pertama dan banding, namun, Hakim MA tetap tidak mempertimbangkan permohonan kasasi dengan alasan bahwa alasan tersebut tidak masuk dalam ranah kasasi;

69. Bahwa dalam Kasus Stepanus Tahapary als. Stevi dalam Putusan MA No. 2106 K/Pid/2008, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena menyimpan dokumentasi berupa VCD dan Dokumen konflik Maluku, Pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan dan upacara bendera Republik Maluku Selatan. Dalam dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur “Aanslag” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara;

Bahwa terdakwa dihukum melakukan Makar dikarenakan menerima dan menyimpan dokumen yang dianggap dapat digunakan serta dipelajari untuk memperjuangkan pemisahan wilayah maluku. Dalam dakwaan, sama sekali Jaksa tidak menjelaskan ada persiapan “serangan” yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa, namun Hakim Agung MA sama sekali tidak mencoba untuk melihat penerapan hukum yang tidak sesuai dimana Hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding sama sekali tidak menjelaskan pertimbangan unsur serangan.

70. Bahwa dalam Kasus Yakobus Pigai dalam Putusan MA No. 1977 K/PID/2008, oleh Hakim Agung dipidana dengan Pidana Makar yang diartikan sebagai Kejahatan Terhadap Negara. Dirinya dipidana penjara selama 5 tahun karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang dianggap sebagai tindakan Makar. Baik Jaksa dan Hakim tidak memasukkan unsur “Makar” sebagai “Serangan” atau “Aanslag” bahkan Hakim Agung kemudian menyederhanakan perbuatan mengibarkan bendera Bintang kejora tanpa adanya unsur “Serangan” menjadi Kejahatan Terhadap Negara.

Bahwa dalam kasus ini, Hakim tingkat pertama kemudian membebaskan terdakwa dengan pertimbangan tidak adanya perbuatan “makar” yang dilakukan oleh para terdakwa. Jaksa kemudian mengajukan Kasasi dikarenakan menilai Hakim salah dalam menerapkan hukum. Dalam memori kasasinya Jaksa memberikan pengertian “unsur makar” sebagai berikut :

*“Judex facti dalam putusannya menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa mengirim SMS ke rekan-rekannya hanya berupa informasi saja, **padahal kata makar atau aanslag hendaknya jangan selalu harus diartikan sebagai suatu tindak kekerasan, karena yang dimaksudkan kata makar dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 106 KUHPidana sebenarnya adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang merugikan kepentingan hukum Negara berupa utuhnya wilayah Negara, dalam hal ini kata makar itu juga harus diartikan setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai salah satu akibat yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus pada timbulnya akibat seperti itu, maupun yang dapat dianggap sebagai suatu percobaan untuk menimbulkan akibat seperti yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana. Dengan demikian seseorang itu telah dapat dipersalahkan melakukan makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHPidana, yaitu bukan saja jika perilakunya itu ternyata benar-benar telah menghasilkan suatu voltooid misdrijf atau suatu***

kejahatan yang selesai melainkan juga dalam hal perilakunya hanya menghasilkan suatu poging atau suatu percobaan.”

Bahwa dalam memori kasasinya, Jaksa terlihat memaknai Makar keluar dari pengertian originalnya yaitu “serangan”, Jaksa menilai bahwa “Makar” merupakan setiap “tindakan yang merugikan kepentingan hukum negara”. Kesalahan pemaknaan unsur “makar” yang berarti “serangan” oleh Jaksa ini kemudian dijadikan pertimbangan oleh Hakim Agung MA yang memaknai sangat sederhana makar, dengan hanya menilai makar dari perbuatan “penaikan bendera Bintang Kejora” tanpa memberikan pertimbangan terkait unsur makar;

71. Bahwa, selain Kasus-Kasus diatas sesungguhnya hampir semua kasus yang dipidana dengan Pasal Makar memiliki karekteristik yang sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur “Makar” sebagai serangan oleh Jaksa dan Hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Makar telah bergeser akibat adanya pergeseran makna Makar sebagai “Aanslag” atau “serangan”.
72. Bahwa apabila dicermati maka baik Jaksa dan Hakim saat ini tidak mampu untuk memaknai makar, bahkan dalam beberapa putusan, Jaksa memberikan pemahaman yang keluar dari jalur pemaknaan Makar yang sesungguhnya sudah tidak dapat lagi dimaknai berbeda dari kata “aanslag”, bahwa kondisi seperti ini justru berbenturan dengan tujuan asli frasa makar atau “aanslag” pada saat dibentuk, yaitu tidak boleh diartikan meluas dari pengertian “serangan” sehingga dapat menysasar perbuatan-perbuatan lain diluar perbuatan serangan;
73. Bahwa kondisi ketidakpastian ini menimbulkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, kondisi seperti ini dapat berakibat Jaksa dengan sesuka hati manafsirkan suatu pasal pidana, kondisi ini justru diperburuk dengan putusan Hakim khususnya Hakim Agung yang tidak memberikan putusan yang sesuai dengan penerapan hukum yang tepat perihal “makar”;
74. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum, akibat dari bergesernya pemaknaan Aanslag sebagai serangan, maka Sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b , dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1).

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat sepanjang apabila frasa “makar” tidak dimaknai sebagai “anslag” atau “serangan”;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Jakarta, 6 Januari 2017

Hormat Kami,

Kuasa Pemohon

(Supriyadi W. Eddyono, SH)

(Erasmus A. T. Napitupulu, SH)

(Ajeng Gandini Kamilah, SH)